



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 18/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC NORMA  
PENGEMBANGAN MULTI KAMPUS ITB**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas ITB dalam melayani kebutuhan masyarakat dan bangsa, ITB akan dikembangkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan di beberapa lokasi yang dikelola secara terintegrasi. Kegiatan ini disebut Pengembangan Multi Kampus ITB;
- b bahwa Senat Akademik perlu membentuk Panitia Adhoc Norma Pengembangan Multi Kampus ITB
- c bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 14 Maret 2008 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Norma Akademik Pengembangan Multi Kampus ITB;
- d bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Norma Akademik Pengembangan Multi  
Kampus ITB berikut :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Tommy Firman

Sekretaris : Dr. Ir. Togar M. Simatupang

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Harijono A. Tjokronegoro  
2. Prof. Dr. Yeyet Cahyati Sumirtapura  
3. Dr. Intan Ahmad  
4. Dr. Ir. Rini Raksadjaja

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Menyusun Norma Akademik Pengembangan Multi Kampus ITB;
2. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Juli 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 April 2008  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen  
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.